



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733  
JOMBANG

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG  
Nomor : 563/1769/415.21/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG,

- Membaca** :
1. Surat permohonan a. n. Sdr. Nur Kalimah selaku Pimpinan/Penanggung Jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan Modes " SINAR BUSANA " tertanggal 8 Maret 2016 NOMOR : S/LKPSS/III/2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan LKP;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tanggal 18 April 2016 Nomor: 421.9/424/415.28/2016 perihal Rekomendasi Izin Perpanjangan LKP.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat maka dipandang perlu adanya Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.
  2. Bahwa permohonan Sdr. Nur Kalimah selaku Ketua LKP. MODES " SINAR BUSANA " dipandang layak untuk dibenarkan izin operasional dengan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
  2. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/225/415.10.10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/9/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada:
- Nama Lembaga : LKP. MODES " SINAR BUSANA "
- Alamat : Jl. Brantas, Ds. Dukuhdimoro RT.02 RW.07, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
- Pemimpin/Penanggungjawab : Nur Kalimah
- Pemilik/Penyelenggara : Nur Kalimah
- Program Kejuruan : 1. Ketrampilan Menjahit Pakaihan;  
2. Hantaran;  
3. Bordir Sulam.
- Kedua** :
- Menetapkan syarat - syarat sebagai berikut :
1. Lembaga Pendidikan Luar Sekolah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
  2. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini bertaku :
1. Selama tidak terdapat perubahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
  2. Surat Keputusan ini sewaktu - waktu dapat dicabut apabila :
    - a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan bidang kependidikan yang berlaku.
    - b. Digunakan untuk kegiatan lain, selain untuk kegiatan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Keempat** :
- Pelanggaran pada amar ketiga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Kelima** :
- Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 25 Maret 2016 s.d 24 Maret 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 18 APR 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN



ABDUL QUDUS, SH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610305 198907 1 002

Tembusan :  
Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan